



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung
Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255-21566 Fax. (0726) 21255
email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor : 427/102/V.I-D2/TB/XII/2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PKBM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam Rangka Memberikan dan Meningkatkan Pengetahuan dan Pendidikan Masyarakat perlu adanya Lembaga **PKBM** .
b. Bahwa **PKBM** Mitra Pemerintahan dalam Menciptakan Sumberdaya Manusia dibidang Pendidikan Khususnya Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan **PKBM** dan Lembaga Pelatih kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261U/1999, tentang Penyelenggaraan **PKBM**;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/1981, Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pegawaiasaan Penyelenggaraan PKBM Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Penyelenggara **PKBM BAHARI** Kecamatan Menggala Nomor : 48/PKBM-BAHARI/XII/ 2017.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Memberikan Izin Penyelenggaraan PKBM kepada :
Nama PKBM : “ **PKBM BAHARI** “
Nama Penyelenggara : **KH. ABDUL WAHID**
Alamat PKBM : **Jln . Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan Menggala**
2. Pengelola **PKBM** diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata **PKBM** Tersebut Melanggar Peraturan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **05 Desember 2018**.

DITETAPKAN DI : **M E N G G A L A**
PADA TANGGAL : // Desember 2017

